



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.13.1/Kep. 9-Bapenda/2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA POTONGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
PERCEPATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2026 yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka diperlukan adanya pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Berupa Potongan Ketetapan Pajak atas Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 52) ;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.13.1/Kep.810-Bapenda/2025 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Insentif Berupa Potongan Ketetapan Pajak atas Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.
- KEDUA : Potongan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:
- a. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ketetapan sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada 1 Januari s.d 31 Mei 2026 diberikan insentif berupa potongan sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ketetapan Rp5.000.001,00 (lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada 1 Januari s.d 31 Mei 2026 diberikan insentif berupa potongan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- c. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ketetapan diatas Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) pada 1 Januari s.d 31 Mei 2026 diberikan insentif berupa potongan sebesar 5,0% (lima koma nol persen);

- KETIGA : Tata cara pemberian insentif berupa potongan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan melalui sistem aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan sosialisasi pemberian insentif berupa potongan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon.

KARTU KENDALI PERGERAKAN DOKUMEN PRODUK HUKUM

A. IDENTITAS DOKUMEN

| | |
|--------------------|---|
| Nama Produk Hukum | Pemberian Insentif berupa potongan ketetapan Pajak atas percepatan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. |
| Jenis Produk Hukum | <input type="checkbox"/> Perda <input type="checkbox"/> Perbup <input checked="" type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> Lainnya: |
| Pemrakarsa | Bapenda |
| Unit Pengolah | Bagian Hukum |

B. KENDALI TANGGAL TERIMA & PENGEMBALIAN

Catatan: Tabel ini digunakan setiap kali dokumen diterima, dikembalikan, dan diterima kembali (revisi).

| No | Tanggal Diterima | Dari | Tanggal Dikembalikan | Kepada | Status | Alasan / Keterangan Singkat |
|----|------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--|---|
| 1 | 2-02-2016 | Bagian Perencanaan dan SDA | - | Bagian Hukum | <input checked="" type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut | Analisis konsepsi dan pematangan Rancangan Ketetapan Serta cek pemenuhan dokumen persyaratan. |
| 2 | | | | | <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut | |
| 3 | | | | | <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut | |
| 4 | | | | | <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut | |
| 5 | | | | | <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut | |

C. POSISI TERAKHIR DOKUMEN

| Tanggal | Posisi Dokumen Saat Ini | Status Akhir | Keterangan |
|---------|-------------------------|---|------------|
| | | <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Menunggu Revisi <input type="checkbox"/> Selesai | |

PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN: 1. Setiap dokumen masuk wajib dicatat tanggal diterima. 2. Jika dikembalikan untuk perbaikan, isi tanggal dikembalikan dan alasan. 3. Jika dokumen masuk kembali (revisi), lanjutkan ke baris berikutnya. 4. Satu kartu kendali digunakan sampai dokumen selesai ditetapkan. 5. Kartu ini menjadi alat bukti administrasi pergerakan dokumen.